

## PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG HAK WARIS PERSPEKTIF MADZHAB MALIKI

**Ahmad Arif Noeris<sup>1</sup>, Istikharoh<sup>2</sup>**

Mahasiswa Studi Hukum Islam<sup>1</sup>, Dosen Studi Hukum Islam<sup>2</sup>

[ahmadan@gmail.com](mailto:ahmadan@gmail.com)<sup>1</sup>, [istikharoh@gmail.com](mailto:istikharoh@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstract

*This research aims to 1). find out how the Maliki Madzhab views murder as an obstacle to inheritance rights; 2). Understand the method of extracting arguments according to the Maliki Madzhab in the case of murder which does not become an obstacle to inheritance rights. The research method used is a type of library research with the object of research being the legal view of killing in relation to inheritance rights, according to the views of the Maliki Madzhab, digging from library sources, in the form of books, scriptures, encyclopedic journals, papers. -Then from these sources we collected the opinions of the Islamic School of Jurisprudence after that we selected the opinions in the Maliki School of thought regarding murder as a barrier to inheritance. The results of the research are that according to the Maliki school of thought, there is only one type of murder that prohibits a person from obtaining an inheritance, namely the type of murder that is carried out intentionally (al-qatl al-'amd) which is based on hostility, whether carried out directly or indirectly. Meanwhile, other types of murder still receive inheritance even though there is a re-division in terms of whether they can accept diyat or not.*

**Keywords:** Murder, Maliki Madzhab, Obstruction of inheritance rights

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk 1). mengetahui bagaimana pandangan Madzhab Maliki tentang pembunuhan sebagai penghalang hak waris; 2). Memahami metode penggalian dalil menurut Madzhab Maliki dalam masalah pembunuhan yang tidak menjadi penghalang hak waris. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (library research) dengan objek penelitian mengenai pandangan hukum membunuh dalam kaitannya dengan hak waris, menurut pandangan Madzhab Maliki dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal ensiklopedi, makalah-makalah kemudian dari sumber tersebut kami kumpulkan pendapat-pendapat Madzhab Fikih setelah itu dipilih pendapat-pendapat dalam Madzhab Maliki tentang pembunuhan sebagai penghalang waris. Hasil dari penelitian adalah bahwa menurut mazhab Maliki, pembunuhan yang menjadikan seseorang terlarang memperoleh warisan hanya satu yakni jenis pembunuhan yang dilakukan secara sengaja (al-qatl al-'amd) yang didasari karena permusuhan, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan jenis pembunuhan selainnya tetap mendapatkan warisan meski ada pemilahan kembali dari segi dapat menerima diyat atau tidak.*

**Kata kunci:** Pembunuhan, Madzhab Maliki, Penghalang hak waris

## A. Pendahuluan

Sistem waris dalam Islam merupakan salah satu sebab adanya perpindahan kepemilikan yaitu berpindahnya harta benda dan hal-hal material dari pihak yg mewariskan (*muwarrist*) setelah yg bersangkutan wafat kepada para penerima warisan (*waratsah*) dengan didasarkan pada hukum *syara'*. Terjadinya proses pewarisan ini tentu setelah memenuhi hak-hak yg terkait dengan harta peninggalan pewaris (*at-tirkah / al-muwarrast*).

Ahli waris dapat menerima warisan jika memenuhi rukun, syarat, sebab-sebab dan ketiadaan penghalang-penghalang waris (*al-mawani*). Seseorang ketika kerabatnya meninggal dunia tidak lantas dapat menerima warisan. Adanya penghalang waris dapat menggugurkan hak untuk mewarisi harta peninggalannya. Jadi, meski dia memiliki sebab waris dan memenuhi rukun dan syaratnya, tetapi jika dia melakukan tindakan yang termasuk penghalang waris maka keberadaanya bagaikan tidak ada, dan ia tidak dapat menghalangi ahli waris lainnya, baik secara *hirman* (tidak dapat warisan) maupun *nuqshan* (pengurangan).

Para imam mazhab sepakat bahwa yang menjadi penghalang mewarisi ada tiga, yaitu: Berlainan Agama, perbudakan dan pembunuhan.

### 1. Berlainan Agama

Para Ahli Fikih telah bersepakat bahwasanya, berlainan agama antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan, merupakan salah satu penghalang. Berlainan agama terjadi antara Islam dengan selainnya. Sebagaimana sabda Nabi saw. berikut .

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya : “Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam” (HR. Muttafaq ‘alaih).<sup>1</sup>

### 2. Perbudakan

Penghalang kewarisan yang kedua adalah perbudakan (*al-riqq*). Para ulama sepakat bahwa budak tidak dapat menerima harta warisan serta tidak dapat mewariskan hartanya. Sebab, dalam statusnya sebagai budak, dia sama sekali tidak memiliki kecakapan untuk memiliki dan mengelola harta benda. Bahkan, lebih dari itu, dia sebagai harta dan hak milik tuannya yang bisa

<sup>1</sup> Ahmad bin ‘Ali bin Hajr al-‘Asqolani, *Fath al-Bari bisyarh Shohih al-Bukhori* (Beirut: al-Maktabah al-Salafiyah), Juz 12, hlm. 50.

diwariskan. Meskipun budak tersebut memiliki harta kekayaan, maka harta tersebut sepenuhnya menjadi milik tuannya.<sup>2</sup>

### 3. Pembunuhan

Penghalang kewarisan yang ketiga adalah pembunuhan. Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap pewaris menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Mayoritas *ulama'* (*jumhur al-'ulama*) telah bersepakat bahwa pembunuh terhalang untuk menerima harta warisan dari orang yang dibunuh. Sebagaimana sabda Nabi saw. berikut.

لا يرث القاتل شيئاً

Artinya : “Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta sedikit pun”(HR. Abu Daud)<sup>3</sup>

Hanya *Fuqaha'* dari golongan *Khawarij* yang membolehkan pembunuh mendapat harta warisan dari orang yang dibunuh dengan alasan bahwa ayat-ayat waris yang terkandung dalam al-Qur'an berlaku untuk umum dan keumuman ayat tersebut harus diamalkan dan hadits saja tidak cukup kuat untuk membatasi keumuman Al-Qur'an.<sup>4</sup>

Diantara empat madzhab terjadi perbedaan terkait dengan jenis pembunuhan yang termasuk menjadi penghalang waris. Perbedaan tersebut disebabkan sudut pandang dan juga metode penggalan dalil (*istidlal*) yang berbeda diantara mereka. Madzhab Maliki dengan karakteristik pemikirannya berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang hak waris hanya pembunuhan yang disengaja dan disertai permusuhan, baik dilakukan secara langsung atau tidak. Pendapat ini banyak digunakan sebagai hukum keluarga Islam di negara-negara Islam sebagaimana, Mesir, Yordania, Syrian, Al-Jazair dan lain sebagainya, bahkan ada penulis Thesis dari Aljazair mengatakan :

*“Aljazair sangat tepat sekali menjadikan pendapat Madzhab Maliki tentang Pembunuhan Karena Silap (al-qatl al-khata) yang tidak menjadi penghalang hak*

<sup>2</sup> Muhammad Muhyiddin 'Abdil Hamid, *Ahkam al-Mawaris fi al-syari'ati al-Islamiyyah 'ala Madzahib al-Aimma al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1984), hlm. 39.

<sup>3</sup> Abdul 'Adzim bin al-Qowi al-Mundzir, *Mukhtashor Sunan Abi Dawud* (Riyadh: Maktabah al-ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi'), Juz 3, hlm. 234.

<sup>4</sup> Jum'ah Muhammad Barraji, *Ahkam al-Mirotis fi al-Syari'ati al-Salafiyah* ('Aman: Dar al-Fikr li al-Nasyr wa al-Tauzi'), hlm. 208

waris, dalam *Hukum Keluarga Aljazair, menjadikan madzhab Maliki sebagai madzhab paling adil dalam persoalan terkait*”.<sup>5</sup>

Asas terpenting dalam waris adalah prinsip keadilan. Allah Swt. Menentukan hak pembagian setiap ahli waris dengan begitu adil dan penuh kebijaksanaan. Hal ini bertujuan untuk dapat mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Sehingga pertikaian yang disebabkan karena perebutan waris dapat tercegah karena telah ada ketentuan yang mengatur. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengkaji dasar pemikiran Madzhab Maliki yang tidak memasukan semua jenis pembunuhan menjadi penghalang waris dan juga perbedaan pandangan dalam hal pembunuhan menjadi penghalang waris dengan madzhab lainnya, dengan tujuan dapat memberikan pilihan hukum dan memahami proses penggalan dalil serta dasar pemikiran dari Madzhab Maliki.

## B. Metode

Peneliti dalam rangka pelaksanaan pengumpulan data, harus menentukan sumber-sumber data serta lokasi di mana sumber data tersebut dapat ditemukan dan diteliti. Berbeda dengan penelitian lapangan lokasi pengumpulan data untuk penelitian kepustakaan jauh lebih luas bahkan tidak mengenal batas ruang. Setting penelitian merupakan patokan di mana lokasi tersebut dilaksanakan. Sebelum menyebutkan lokasi penelitian, ada baiknya untuk menyebutkan ciri khusus dari penelitian kepustakaan untuk membedakan setting penelitian kepustakaan dengan penelitian lain seperti penelitian lapangan.

Penelitian kepustakaan memiliki beberapa ciri khusus, antara lain; pertama penelitian ini berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan lapangan atau saksi mata (*eyewitness*), berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. Kedua, data bersifat siap pakai (*readymade*), artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan. Ketiga, data diperpustakaan umumnya adalah sumber data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama dilapangan. Keempat, kondisi data di perpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu.

<sup>5</sup> Ibnu al-Shodiq Fatihah, Tesis: *“Mawani’ al-Mirotis fi al-Fiqhi wa al-Qonuni al-Usroh al-Jazairy”* (Aljazair: Universitas Jalfah, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik; Program Studi Hukum, 2017), hlm. 36.

Berdasarkan ciri di atas, penelitian ini dilakukan di Maktabah Bayt al-Hikmah (Pesantren Karangsuci) yang memiliki beberapa referensi yang dibutuhkan. Disamping juga menggunakan aplikasi kumpulan kitab-kitab seperti Maktabah Syamilah dan Internet.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Madzhab Maliki

Madzhab berasal dari sighot mashdar mimy (kata sifat) dan isim makan (yang menunjukkan tempat) yang di ambil dari fi'il madhi "zhahaba", yazhabu, zahaban, zuhuban, mazhaban, yang berarti pergi, berarti juga al-ra'yu (pendapat), view (pandangan), kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran, sementara pengertian madzhab menurut istilah meliputi dua hal: pertama, madzhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam Mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada al-Qur'an dan Hadits, kedua, madzhab adalah fatwa atau pendapat seorang Imam Mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur'an dan hadits, dari dua pengertian tersebut disimpulkan madzhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbatkan hukum Islam.<sup>6</sup>

Mazhab Maliki (bahasa Arab: المالكية) merupakan salah satu dari empat mazhab fikih atau hukum Islam dalam Sunni. Madzhab ini dianut oleh sebagian umat Muslim yang kebanyakannya berada di kawasan Hijaz (kini bagian dari Arab Saudi), terutama di Madinah, kemudian juga di Afrika Utara seperti Mesir, Libya, Tunisia, dan Aljazair, bahkan hingga ke Eropa seperti Sisilia di Italia dan Andalusia di Spanyol. Mazhab ini didirikan oleh salah satu imam dan ahli hadis di Madinah, Malik bin Anas atau bernama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amirul Ashbani. Mazhab ini adalah mazhab yang berdiri kedua dari empat mazhab Sunni, setelah mazhab Hanafi.<sup>7</sup>

Imam Malik yang memiliki nama lengkap, Abu Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris *al-Asbahi al-Humairi* adalah imam kedua dari empat imam madzhab.

<sup>6</sup> Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum, Madzhab: Keterkungkungan Intelektual atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam), Yudisia, Vol. 6. No. 2, Desember 2015, hal. 396-397.

<sup>7</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Islam, 1962), hlm. 63

Beliau lahir 13 tahun sesudah Abu Hanifah.<sup>8</sup> Nenek moyangnya berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy.<sup>9</sup>

Orang yang pertama menjadi guru Imam Malik adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Kemudian belajar hadits dari Nafi Mawla Ibnu Umar dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sedangkan dalam bidang Fikih berguru kepada Rabi'ah bin Abdurrahman yang dikenal dengan Rabi'ah ar-Ra'yu. Selain itu, beliau juga berguru kepada Ja'far bin Muhammad Al-Baqir, Abdurrahman bin Zakuan, Yahya bin Said Al-Anshari, Abu Hazim Salmah bin Dinar, Muhammad bin Al-Munkadir, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Sejak kecil Imam Malik sudah hafal Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah. Imam Malik dianugerahi ingatan yang sangat kuat. Orang-orang terdekatnya sepakat menyatakan bahwa Imam Malik adalah seorang tokoh yang terpercaya dengan kebenaran riwayatnya. Imam Bukhari berkata,

*"Sanad-sanad terbaik adalah sanad Imam Malik dari Nafi dari Ibnu Umar kemudian Malik dari az-Zuhri dari Salim, dari ayahnya; kemudian Malik dari Abu az-Zinad dari Al-A'raj dari Abi Hurairah".*<sup>10</sup>

Orang-orang yang meriwayatkan hadits dari Imam Malik tidak hanya dari para muridnya namun juga dari guru-gurunya seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri, Rabi'ah ar-Ra'yu pakar fiqih dari Madinah, Yahya bin Sa'id Al-Anshari, Yahya bin Uqbah tokoh Al-Maghazi. Sedangkan kawannya yang meriwayatkan hadits dari Imam Malik adalah Sufyan Ats-Tsauri, Al-Laits bin Sa'ad, Al-Auza'i, Sufyan bin Uyainah, Abu Yusuf dan yang lainnya. Sedangkan dari murid-muridnya seperti Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Al-Mubarak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Tidak kurang dari 1.300 hadits diriwayatkan diriwayatkan darinya.

Banyak juga yang menimba ilmu darinya di bidang Fikih, diantaranya Ibnu Al-Qasim, Ibnu Wahab dan Asyhab. Apabila beliau ditanya tentang persoalan yang berkaitan dengan ilmu Fikih, beliau terus keluar dari biliknya dan memberi fatwa-fatwa dan jawaban-jawaban kepada mereka yang bertanya. Sedangkan jika pertanyaan itu berkaitan dengan hadits, Imam Malik tidak langsung keluar tetapi mandi dulu dan memakai pakaian yang bersih serta wangi-wangian dan memakai

<sup>8</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), cet. II, hlm. 71.

<sup>9</sup> Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, ( Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), Cet. I, hlm. 260.

<sup>10</sup> Muhammad Ali As-Sayis, *Sejarah Fiqih Islam*, terj. Nurhadi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 146.

sorban. Hal ini semata-mata untuk menghormati dan membesarkan hadits Rasulullah.

Pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur, Imam Malik pernah mendapat cobaan pada tahun 147 H, yaitu didera dengan cambuk, patah tangannya dan akhirnya sakit bawasir sampai wafat. Para ulama berbeda pendapat tentang sebab hal itu. Sebagian ada yang mengatakan bahwa Imam Malik memfatwakan tidak sah talak bagi orang yang dipaksa. Al-Mansur tidak suka mendengar fatwa tersebut karena fatwa tersebut bisa dijadikan alasan bagi musuh-musuhnya. Dengan fatwa itu, para musuh Al-Mansur akan menolak baiat pelantikannya karena mereka telah dipaksa. Ia berpendapat bahwa fatwa Imam Malik dapat membatalkan pembaiatan dan memudahkan rakyat memberontak.

Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa Ibnu Al-Qasim bertanya kepada Imam Malik tentang orang-orang yang memberontak (para pemberontak) apakah mereka boleh dibunuh? Imam Malik menjawab,

*“Apabila mereka tidak menaati seperti kepada Umar bin Abdul Aziz, mereka boleh dibunuh.”* Al-Qasim kemudian bertanya, *“Apabila tidak seperti Umar bin Abdul Aziz?”* Jawabnya, *“Biarkan mereka, Allah akan membalas orang zalim dengan orang zalim lagi kemudian membalas keduanya. Konon fatwa inilah yang merupakan penyebab beliau mendapat siksaan dari penguasa saat itu.”*

Inilah beberapa riwayat dan pendapat tentang sebab-sebab penderitaan Imam Malik. Beliau meninggal di Madinah pada tahun 801 M.<sup>11</sup>

Imam Malik terkenal dengan sikapnya yang sangat menghormati hadits sebagai bagian dari penghormatan kepada Rasulullah Saw. setiap kali akan keluar mengajarkan hadits, ia selalu berwudlu, memakai pakaiannya yang terbaik, dan menyisir jenggotnya. Bahkan untuk kepentingan itu ia lebih dahulu mandi dan memakai wangi-wangian.

## 2. Pemikiran Fikih Imam Maliki

Dalam mengembangkan *ijtihad* dan membangun madzhabnya, Imam Malik berpedoman pada beberapa sumber, yaitu Al-Qur'an, *Qiyas*, *qaul shahabi*, *amal ahli madinah*, *mashâlih mursalah*, *istishâb*, *syaddudz dzari'ah*, dan *syar'u man qablana* yang menjadi landasan Fikih Maliki. Beliau menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan beliau mendahulukannya dari

<sup>11</sup> Muhammad Musthafa Syalabi, *Al-Madkhal fî Ta'rîf bi Al-Fiqh Al-Islâmi*, (Beirut: Dâr An-Nahdlah Al-Arabiyyah, 1969), hlm. 143 – 144.

dalil-dalil yang lain. Beliau mensyaratkan bagi orang-orang yang menafsirkan Al-Qur'an hendaklah seorang yang alim dalam bahasa Arab dan ilmu-ilmu lainnya. Beliau juga tidak mau menerima cerita *Israiliyat* dimasukkan ke dalam tafsir Al-Qur'an.<sup>12</sup>

Demikian juga sunnah menurut susunan *Mutawatir*, *Masyhur* dan *Ahad*, lalu susunan *nash-nashnya*, *dzahir-dzahirnya* dan *mafhum-mafhumnya*. Imam Malik menjadikan rangkaian sunnah ini sebagai sumber hukum yang kedua, karena sunnah adalah penafsir Al-Qur'an dan penjelas baginya. Peran sunnah (hadits) sangat penting bagi Imam Malik. Beliau adalah seorang yang sangat alim dalam ilmu hadits. Ketika sampai berumur tujuh belas tahun, beliau diangkat menjadi pengajar hadits setelah guru-gurunya mengakui ilmu hadits dan Fikihnya. Diriwayatkan bahwa beliau berkata,

*“Aku tidak akan duduk mengeluarkan fatwa dan hadits, hingga 70 guru dari ahli ilmu mengakui keilmuanku bahwa aku diperkenankan untuk berfatwa dan mengajarkan hadits”*.<sup>13</sup>

Apabila Imam Malik hendak mengajarkan hadits, maka beliau mandi terlebih dahulu, memakai pakaiannya yang terbaik dan memakai wewangian, tentang hal ini beliau ditanya, maka beliau menjawab,

*“Saya menghormati hadits Rasulullah. Apabila seseorang mengeraskan suaranya di majlisnya ia berkata, “Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari.” (QS. Al-Hujurat: 2).*

Beliau memiliki kharisma yang tinggi hingga tak seorang pun yang berani berbicara di majlisnya. Al-Waqidi berkata,

*“Majlis Imam Malik adalah majlis yang tenang dan santun, beliau adalah orang terkenal dan pandai. Tidak ada di majlisnya suatu perkataan yang tidak berguna dan suara keras. Apabila ada yang bertanya tentang sesuatu maka ia jawab si penanya tersebut tanpa mengatakan dari mana ia berpendapat yang demikian itu”*.

*Ijma'* menjadi sumber ketiga ketika tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah *mutawatir*. *Ijma'* menurut Imam Malik adalah perkara-perkara yang disetujui

<sup>12</sup> Ahmad Asy-Syurbasyi, *Al-Aimmah Al-Arba'ah* (Dar Al-Hilal, tth), hal.71

<sup>13</sup> Lihat Muhammad Ali As-Sayes, *Tarikh Al-Fiqh Al-Islamy*, (Baerut-Libanon; Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2008), hal. 111 – 115.

oleh ulama fiqih dan ahli ilmu pengetahuan. Ketika tidak ada semua yang pokok ini maka menggunakan Qiyas dan meng-istinbat-kan darinya. Qadhi Iyadh berkata,

*“Bila Anda perhatikan pertama kali sikap para imam dan sumber pengambilan mereka dalam Fikih dan ijtihadnya dalam syara’, niscaya anda dapati Imam Malik menempuh cara ini dalam ushul Fikihnya. Susunannya adalah mendahulukan Al-Qur’an daripada sunnah, mendahulukan sunnah dari pada Qiyas dan i’tibar. Meninggalkan Qiyas terhadap sesuatu yang orang-orang arif terpercaya tidak melakukannya, atau dengan apa yang mereka lakukan. Mendapati sesuatu dari mayoritas penduduk Madinah yang telah melakukan yang lainnya dan menyelisihinya, kemudian beliau menempuh cara Salafussalih dalam menghadapi berbagai kesulitan. Dia mengutamakan ittiba (mengikuti pendapat ulama dengan mengetahui sumbernya) dan tidak menyukai ibtida’(kreasi).”*

Dari apa yang diceritakan Qadhi Iyadh di atas, dapat di pahami bahwa Imam Malik secara umum mengikuti cara orang-orang Hijaz dengan menetapkan *atsar* (perkataan sahabat) selagi memungkinkan dan tidak menyukai perluasan masalah dan memaparkannya sebelum terjadi.

Dengan penguasaan ilmu dan metode ijtihadnya ini, Imam Malik menjadi seorang ulama yang masyhur, orang-orang dari setiap pelosok berdatangan kepadanya dan mereka berdesak-desakan di majlisnya dan berkumpul untuk menuntut ilmu. Para ulama sepakat atas ketokohnya, kemuliaan, agama, *wara’*, dan pegangannya terhadap sunnah. Imam asy-Syafi’i pernah berkata,

*“Imam Malik adalah hujjah Allah terhadap makhluk-Nya.”*

Ibnu Mahdi berkata,

*“Saya tidak melihat orang yang lebih sempurna akal nya dan lebih takwa daripada Imam Malik.”*

Hamad bin Salamah berkata,

*“Seandainya ada yang berkata padaku, “Pilihlah dari umat Muhammad sebagai seorang imam, niscaya aku akan melirik Imam Malik untuk memposisikannya di jabatan itu dan sebagai ahlinya.”*

### 3. Karakteristik Pemikiran Imam Malik

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang menyibukkan diri dengan Fikih perkiraan (prediksi), Imam Malik tidak menyukai pembahasan tentang hal-hal yang belum terjadi, karena menurut beliau itu sama halnya dengan khayalan.

Apabila beliau ditanya tentang masalah-masalah yang belum terjadi beliau berkata,

*“Tanyalah perkara-perkara yang sudah terjadi dan janganlah bertanya tentang permasalahan yang belum terjadi.”*

Beliau tidak mau menjawab jika ditanya tentang masalah-masalah seperti itu.<sup>14</sup>

Beberapa karakteristik dalam fiqh Madzhab Maliki yang membuat metodenya istimewa dan dapat memberi pengaruh dalam pengembangan Madzhab Maliki serta menjadikannya tampil beda di antara beliau dan ulama lainnya, yaitu:

- a. Madzhab Maliki berpegang pada *‘amal Ahli Madinah* (kebiasaan penduduk Madinah). Madinah merupakan tempat Rasulullah ber-hijrah. Disana banyak diturunkan ayat-ayat Al-Qur’an, jadi asumsinya semua orang mengikuti tradisi penduduk Madinah terdahulu. Imam Malik menganggap bahwa praktik umum masyarakat Madinah sebagai bentuk sunnah yang sangat otentik dalam bentuk tindakan, bukan kata-kata. Baginya, Amal Penduduk Madinah itu lebih kuat karena perbuatan mereka berkedudukan sebagai riwayat mereka dari Rasulullah dan riwayat jama’ah dari jama’ah itu lebih utama didahulukan daripada riwayat individu dari individu. Namun Imam Malik tidak mengharuskan orang-orang dari negeri yang lain menuruti tradisi orang-orang Madinah, beliau hanya menganjurkan untuk menjadi pilihan dalam berijtihad.<sup>15</sup> Dalam hal ini mayoritas fuqaha di berbagai pelosok negeri membantahnya dan fuqaha tidak melihat Amal / perbuatan mereka itu sebagai *hujjah* karena mereka (penduduk Madinah) tidak *ma’shum* (terpelihara). Imam Al-Laits bin Sa’ad menulis sebuah surat yang panjang kepadanya, Imam Syafi’i juga membantahnya dalam kitab *Al-Umm* begitu pula Imam Abu Yusuf melakukan hal yang sama dalam kitabnya.
- b. Menjadikan *mashalih Al-Mursalah (istishlah)* sebagai sumber hukum. *Mashalih Al-Mursalah* adalah hal-hal yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, tetapi tidak disebutkan oleh *syari’ah* secara khusus. Kemaslahatan-

<sup>14</sup> Ahmad Asy-Syurbasyi, *Al-Aimma Al-Arba’ah* Ahmad Asy-Syurbasyi, (Dar Al-Hilal, tth), hal.71

<sup>15</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Al-Madzâhib Al-Islâmiyyah*, (Cairo: Dâr Al-Fikr Al-Arabi, 1991), hlm. 399-400.

kemaslahatan ini tidak diperlihatkan *batil* oleh *syara'* dan tidak pula disebutkan oleh *nash* tertentu sehingga dikembalikan pada pemeliharaan *maqâshid syari'ah* atau keadaan yang maksudnya dapat diketahui dengan Al-Qur'an, sunnah, *ijma'* dan tidak diperselisihkan mengikutinya kecuali ketika terjadi pertentangan dengan maslahat lain. Maka dalam kondisi seperti ini Imam Malik mendahulukan beramal dengannya.<sup>16</sup>

- c. Imam Malik berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat (*qaul sahabi*) karena mereka adalah orang yang terdahulu dari golongan orang yang hijrah (*Muhajirin*) bersama Rasulullah atau dari golongan penolong (*Ansor*). Mereka itu orang yang bersahabat dengan Rasulullah, orang yang melihat dan mendengar ajaran-ajaran Rasulullah serta mempelajari hukum langsung darinya. *Qaul sahabi* dijadikan *hujjah* apabila shahih sanadnya keluar dari sahabat terkemuka, dan tidak menyalahi hadits *marfu'* yang baik. Imam Al-Ghazali, dalam kitab *Al-Mustashfa* menolak prinsip ini sebagai sumber hukum, argumennya adalah bahwa para sahabat bukanlah orang-orang yang *ma'shum* (terpelihara dan boleh jadi mereka berbuat kesalahan), maka ucapannya tidak dapat dijadikan *hujjah*.<sup>17</sup>
- d. Imam Maliki menggunakan *Istihsan* dalam berbagai masalah, seperti jaminan pekerja, menolong pemilik dapur roti dan bayaran kamar mandi bagi semua orang itu sama dan pelaksanaan *Qisas* yang harus menghadirkan beberapa orang saksi dan sumpah. Hanya saja Imam Malik tidak meluaskan dalam pendapatnya, tidak seperti Madzhab Hanafi.
- e. Imam Malik tidak mensyaratkan dalam menerima hadits itu mesti *masyhur* dalam masalah umum *Al-Balwa* sebagaimana disyaratkan madzhab Hanafi, ia tidak menolak *Khabar Ahad* karena berselisihan dengan *Qiyas* atau karena bertentangan dengan perbuatan perawinya, tidak mendahulukan *Qiyas* daripada *Khabar Ahad* dan ia menggunakan hadits *Mursal*. Dalam *Khabar Ahad* disyaratkan tidak berselisihan dengan Amal/perbuatan penduduk Madinah dan sandaran Imam Malik dalam hadits adalah apa yang diriwayatkan para ulama Madinah.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Ibid. hlm. 401

<sup>17</sup> Lihat Muhammad Abu Zahrah; *Malik; Hayatuhu, 'Ashruhu – Ara'uhu Wa Fiqhuhu* (Baerut Dar Al-Fikr Al-'Arabi, th. 1952), hal. 328

<sup>18</sup> Muhammad Musthafa Syalabi, Op. Cit. 148

#### 4. Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris Menurut Madzhab Maliki

Dalam hal ini penulis akan menerangkan pembunuhan sebagai penghalang hak waris menurut madzhab maliki disesuaikan dengan jenis pembunuhannya.

Dalam Kitab *Marja' At-Thullab Fi Al-Mawarits 'Ala Al-Madzhah Al-Maliky*, Umar Ahmad Al-Rawiy membagi pembunuhan dalam madzhab Maliki menjadi lima macam, yaitu:

- a. Pembunuhan *al-'amd* (sengaja), yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan niat membunuh karena adanya unsur permusuhan dengan sebuah alat yang bisa membunuhnya sebagaimana dengan pisau atau racun.
- b. Pembunuhan *syibh al-'amd* (serupa sengaja), pembunuhan sebagaimana memukul kepala seseorang dengan benda yang umumnya tidak digunakan dalam pembunuhan seperti memukul dengan kayu, tongkat, melempar dengan pisang atau buah lainnya kemudian mati.
- c. Pembunuhan *al-khata'* (tersalah) adalah pembunuhan sebagaimana menembak kelinci namun terkena seseorang atau dia membawa batu kemudian terjatuh dan mengenai seseorang ataupun juga membuka gas (lupa tidak menutupnya) dan dihirup seseorang yang mengakibatkan kematian.
- d. Pembunuhan wajib yaitu pembunuhan atas nama *qishas* (melakukan hukuman bunuh atas nama negara atau keputusan hakim).
- e. Pembunuhan *al-masyru'* yaitu pembunuhan yang dizinkan oleh syariah seperti pembunuhan yang dilakukan karena mempertahankan diri (tidak ada jalan lain) sekiranya tidak mempertahankan diri maka akan terbunuh.<sup>19</sup>

Dari kelima jenis pembunuhan diatas Umar menjabarkan, bahwa pembunuhan *al-'amd* (sengaja) tidak mendapatkan waris sama sekali, baik warisan harta atau warisan diyat (harta dari denda hukuman pembunuhan) sebagai bentuk perlakuan yang sepantasnya bagi pembunuh dan untuk menghindari maksud dari pembunuhan itu.<sup>20</sup> Adapun Pembunuhan wajib dan pembunuhan *al-masyru'* mendapatkan hak waris dan hak diyat. Sedangkan

<sup>19</sup> Umar Ahmad Al-Rawiy, *Marja' At-Thullab Fi Al-Mawarits 'Ala Al-Madzhah Al-Maliky*, ) Baerut - Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971), hlm. 9.

<sup>20</sup> *Ibid.* hal. 9

pembunuhan *al-khatha* (tersalah atau tidak sengaja) dan pembunuhan *syibh al-‘amd* (serupa sengaja) hanya mendapat hak waris tapi tidak mendapatkan *diyat*.<sup>21</sup>

Muhammad Sukhal Al-Majaji, menyebutkan bahwa Imam Malik dalam Kitab *Al-Muwattha* mengatakan:

*“Tidak ada perbedaan Ulama, tentang pembunuhan tersalah (al-qatl al-khatha)” tidak dapat mewarisi diyat. Kemudian Imam Malik menyampaikan lagi; “Terjadi perbedaan pendapat tentang pembunuhan al-khata (tersalah atau tidak disengaja), apakah bisa menerima hak waris atau tidak dari tirkahnya?, karena dia tidak bisa dikategorikan yang terduga untuk mengambil harta dari yang terbunuh, maka menurut saya (Imam Malik), pembunuhan karena tersalah (tidak disengaja) dapat memperoleh hak waris dan tidak mewarisi diyat”.*<sup>22</sup>

Sebagai tambahan, dalam hal syarat pembunuhan dari segi pelakunya, madzhab Maliki memiliki dua perbedaan pendapat:

1. Adanya syarat bagi pembunuh yang harus merupakan orang berakal dan dewasa serta adanya unsur kesengajaan, berdasarkan hal ini, maka pembunuh dari golongan anak kecil dan orang gila tidak terhalang mendapatkan waris.
2. Tidak ada syarat pembunuh harus berakal atau dewasa, kalau ada unsur kesengajaan maka akan menjadi penghalang hak waris, baik itu anak kecil ataupun orang dewasa, orang berakal atau dewasa.<sup>23</sup>

Muhammad Muhyiddin ibn Abdul Hamid juga menyampaikan bahwa Ulama Malikiyah berpendapat, pembunuhan yang mempunyai konsekuensi hukum terhadap terhalangnya kewarisan adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan mengandung unsur permusuhan. Pembunuhan tersebut dilakukan secara langsung atau pembunuhan lewat perantara (*tasabbub*), baik dilakukan oleh *mukallaf* ataupun anak-anak. Adapun pembunuhan tersalah tidaklah menghalangi kewarisan.<sup>24</sup>

Penulis akan tuliskan beberapa teks-teks dari kitab-kitab Malikiyyah tentang pembunuhan yang menjadi penghalang waris.

<sup>21</sup> Muhammad Sukhal Al-Majaji, *Al-Muhaddzab Fi Al-Fiqh Al-Maliki Wa Addilatih*, (Damascus; Dar Al-Qalam, Cet. I., 2010 M), Juz. III., hlm. 387

<sup>22</sup> Lihat Muhammad Sukhal Al-Majaji, *Al-Muhaddzab Fi Al-Fiqh Al-Maliki Wa Addilatih*, Juz. III., hlm. 387.

<sup>23</sup> Lihat Hasyiyah Dasuqi, juz 4 hlm. 242 -246.

<sup>24</sup> Muhammad Muhyuddin Abd al-Hamid, *Ahkam al-Mawaris fi Syari’ah al-Islamiyah ‘ala Mazahib al-Immah al-‘Arba’ah*, hlm. 45.

## 1. Teks Pertama;

فلا يرث قاتل العمد من مال المقتول شيئاً و لا يرث قاتل الخطاء من الدية خاصة.<sup>25</sup>

Artinya : “Pembunuh sengaja, tidak mendapatkan harta apapun dari yang terbunuh, sedang pembunuhan karena silap (*al-khatha*), khusus tidak mendapatkan harta *diyatnya*”.<sup>26</sup>

## 2. Teks Kedua:

ولا يرث قاتل عمد من مال ولا دية و ان كان خطاء ورث من المال دون الدية

Artinya : “Pembunuhan Sengaja, tidak mendapatkan waris juga *diyat*, sedang pembunuhan karena silap mendapatkan waris, tidak mendapatkan *diyat*”.<sup>27</sup>

## 3. Teks Ketiga:

و لم يكن قاتلا عمدا لان العبودية و الكفر و قتل العمد موانع من الميراث.<sup>28</sup>

Artinya : “Dia (*pembunuh*) bukan karena sengaja, karena budak, kekafiran dan pembunuhan sengaja, itu semua menjadi penghalang warisan”.

## 4. Teks keempat:

القتل العمد العدوان لقول الرسول – عليه السلام – "قاتل العمد العدوان لا يرث"

<sup>25</sup> Muhammad Sukhal al-Majaji, *Al-Muhaddzab min al-Fiqh al-Malikiy*, hal. 387

<sup>26</sup> Pembunuhan sengaja, tidak dapat mendapatkan waris dari yang terbunuh sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abd al-Barr, dalam kitab *al-Tamhid* adalah merupakan ijma, dia meriwayatkan dari Umar dan Ali bahwa pembunuh sengaja bukan pembunuh karena silap (*al-khatha*), tidak mendapatkan waris dan hak *diyat*, dan para sahabat Nabi SAW, tidak mengingkari keputusan dua sahabat tersebut. Adapun pembunuh karena silap, terhalang dari harta *diyatnya* maqtul (yang terbunuh), karean *diyat* tersebut merupakan kewajiban pembunuh karena silap, dan bila diberikan lagi karena dia masih bisa mendapatkan waris, maka itu berlawanan dengan hukum dasar (*naqdlan li al-ushul*), sebagaimana kewajiban zakat fitrah terhadap orang miskin yang memiliki kelebihan makanan pada hari itu, dia tidak boleh memberikan zakatnya pada diri sendiri. Untuk pembunuh karena silap dia tidak terhalang hak warisnya dari sebagian harta yang terbunuh, karena yang terlarang hanya pembunuhan sengaja yang memang bisa dianggap ada kesengajaan pula agar dapat mendapatkan waris, bukan dalam kasus pembunuhan silap. Imam Malik menceritkannya dalam *Kitab Al-Muwattha*, bahwa tidak ada khilaf atau perbedaan pendapat dalam hal pembunuhan silap tidak mendapatkan harta dari *diyat*. Kemudian Imam Malik berkata: “ada perbedaan dalam waris bagi pembunuhan silap. Karena dia tidak bisa dianggap membunuhnya karena ingin mendapatkan warisan dari yang dibunuhnya, maka saya berpendapat dia mendapatkan hak waris tapi dia tidak mendapatkan *diyatnya*”. lihat: Muhammad Sukhal al-Majaji, *Al-Muhaddzab min al-Fiqh al-Malikiy*, hal. 387

<sup>27</sup> As-Syaikh Khalil Ibn Ishaq Al-Malikiy (W.776 H), *At-Taudliih Syarh Mukhtashar Ibn Al-Hajib, Tahqiq Muhammad Utsman*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. 2011), Juz. VII, Hal. 583-584.

<sup>28</sup> Abu Umar Yusuf ibn Abdilllah ibn Muhammad ibn ‘Abd Al-Barr An-Namry Al-Qurtuby, *Kitab Al-Kafi’y fi Fiqh Ahl Al-Madinah Al-Malikiy*, (Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Haditsah; Cet. I, Th. 1978), hal. 1044

*‘Termasuk hal yang menjadi penghalang hak waris adalah: pembunuhan sengaja, karena ada hadis Nabi saw, “Pembunuh sengaja dan karena permusuhan, tidak mendapatkan hak waris”’.*<sup>29</sup>

Dapat disimpulkan bahwa menurut mazhab Maliki, pembunuhan yang menjadikan seseorang terlarang memperoleh warisan hanya satu yakni jenis pembunuhan yang dilakukan secara sengaja (*al-qatl al-‘amd*) yang didasari karena permusuhan, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan jenis pembunuhan selainnya tetap mendapatkan warisan meski ada pemilahan kembali dari segi dapat menerima diyat atau tidak.

Untuk lebih mudah dalam memahami penulis rangkum dalam bentuk tabel dibawah :

Table 4.1 Jenis Pembunuhan

| No. | Jenis Pembunuhan                                                     | Hak Waris      | Hak Diyat      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1   | Pembunuhan <i>al-‘amd</i> (sengaja)                                  | Tidak mendapat | Tidak mendapat |
| 2   | Pembunuhan <i>syibh al-‘amd</i> (serupa sengaja)                     | Mendapat       | Tidak mendapat |
| 3   | Pembunuhan <i>al-khata’</i> (tersalah)                               | Mendapat       | Tidak mendapat |
| 4   | Pembunuhan wajib                                                     | Mendapat       | Mendapat       |
| 5   | Pembunuhan <i>al-masyru’</i> (pembunuhan yang dizinkan oleh syariah) | Mendapat       | Mendapat       |

## 5. Metode Penggalan Dalil (*Istidlal*) Madzhab Maliki

Pembunuhan secara sengaja telah disepakati mayoritas Ulama Madzhab menjadi penghalang waris. Madzhab Maliki dengan karakteristik pemikirannya menawarkan hukum yang berbeda dengan madzhab lainya pada selain jenis pembunuhan sengaja (*al-qatl al-‘amd*). Sehingga, penulis akan lebih dalam mengkaji pada jenis pembunuhan yang menurut Madzhab Maliki masih ditetapkan mendapatkan waris.

<sup>29</sup> Dalam kitab-kitab As-Sunan, kalimatnya hamper sama, redaksi Ibn Majah dari Abu Hurairah, dengan kalimat “*Al-qatil Laa Yarits* = Pembunuh tidak memiliki hak waris”, sedang redaksi Abu Dawud dan Ad-Daramy “*Laa Yaritsu al-Qatil Syaeen* = Pembunuh tidak memiliki hak waris apapun”, dalam riwayat lain dari redaksi hadis Ibn Majah: *فإذا قتل أحدهما عمدا لم يرث من* (Bila seseorang membunuh lainnya karena sengaja, maka tidak memiliki hak waris harta ataupun diyatnya. Lihat: Syihabuddin Ahmad ibn Idris al-Qarrafy, *Ad-Dhakhirah*, (Baerut: Dar Al-Gharb Al-Islamy, Th. 1994), Jilid XIII, Hal. 7

Terdapat dua metode penggalan dalil yakni, berdasarkan hadis (*naqli*) dan berdasarkan pemikiran Fikih dari Imam Maliki dan madzhabnya (*ushuli* atau dalil aqli).

#### 1. Hadis

##### a. Hadist Pertama:

حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيْءٍ»<sup>30</sup>

Artinya : “Pembunuh tidak mendapatkan apapun”.

##### b. Hadis Kedua:

ليس للقاتل من الميراث شيء<sup>31</sup>

Artinya : “Bagi Pembunuh tidak ada bagian warisan”

##### c. Hadis Ketiga:

من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث (رواه احمد)

Artinya : “Siapa yang membunuh seseorang, ia tidak dapat mewarisi harta dari yang terbunuh itu, sekali pun orang yang terbunuh itu tidak mempunyai ahli waris kecuali si pembunuh itu saja, dan apabila si terbunuh itu orang tuanya atau anaknya, si pembunuh tidak berhak menerima harta warisan”. (HR. Ahmad)<sup>32</sup>

#### 6. Pemikiran Ushul Fiqh

Imam Malik Dalam Kitab *Al-Muwatha* menyatakan:

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا : أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَّةٍ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا، وَلَا مِنْ مَالِهِ، وَلَا يَحْجُبُ أَحَدًا وَقَعَ لَهُ مِيرَاثٌ. وَأَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا، وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي أَنْ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ، لِأَنَّهُ لَا يُنْهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِيرِثَهُ وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يَرِثُ مِنْ دِيَّتِهِ<sup>33</sup>.

Artinya : “Imam Malik berkata: sesuatu hal yang tidak ada perselisihan diantara kami (ulama Madinah) adalah bahwa pembunuh sengaja tidak mendapatkan waris dari diyat orang yang dibunuhnya dan juga dari waris hartanya. Dia (pembunuh sengaja) tidak menjadi hijab bagi

<sup>30</sup> Hadis Riwayat Ahmad No. 348 dan Daruqutni No. 2646.

<sup>31</sup> Hadis Riwayat An-Nasa’i dalam *Kitab As-Sunan Al-Kubra* Nomor: 6367 Bab *Tauritsul Al-Qatil* (Baerut: Muasasat Ar-Risalah, Th. 2001) Jilid: IV, hal. 120’ dan Ad-Daruqutny Nomor: 87

<sup>32</sup> Ahmad bin Hanbal, *Sunan Ahmad bin Hanbal*, juz 1 (Beirut : Dar al-Fikr, tt.), hlm. 49.

<sup>33</sup> Malik ibn Anas R.A (Imam Malik), *Al-Muwattha*’ (Baerut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, th. 1985), Jilid II, hal. 865

yang lain. Sedangkan orang yang membunuh karena silap (tersalah), dia tidak mendapatkan waris diyat, dan ada iktilaf (perbedaan) tentang waris harta, karena dia tidak bisa dituduh membunuhnya karena ingin mendapatkan warisan, maka saya lebih cenderung dia mendapatkan waris harta dan tidak mendapat waris diyat”.

Dalam pembunuhan sengaja, Imam Malik sependapat dengan pandangan Madzhab lainnya namun berbeda pada jenis pembunuhan tersalah (*al-khata*). Imam Malik menyatakan jenis pembunuhan tersalah tetap mendapatkan waris. Beliau memiliki pendapat bahwa pembunuh tersalah tidak bisa disangka ada niat ingin mendapatkan warisan dalam melakukan perbuatannya. Berikut penulis merumuskan beberapa pandangan madzhab Maliki tentang hal ini:

- a. Al-Habib Ibn Thahir dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Malikiy Wa Adillatuh*, mengatakan: pembunuh karena silap, tidak mendapatkan diyat, namun tetap mendapatkan hak waris yang terbunuh.
- b. Ibnu Thahir memberi alasan bahwa pendapat Imam Malik dan madzhabnya sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Memasukan Pembunuhan silap dalam keumuman dalil-dalil dalam bab *mawarits*, yaitu: mendapatkan waris sesuai keumuman dalil waris.
- 2) Berdasarkan hadis Nabi saw:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ فَقَالَ الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَّتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَّتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَّتِهِ

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Muhammad dan Muhammad bin Yahya, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa dari Al Hasan bin Shalih dari Muhammad bin Sa'id dan Muhammad bin Yahya berkata dari 'Umar bin Sa'id dari Amru bin Syu'aib; telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Kakekku, Abdullah bin

<sup>34</sup> Al-Habib Ibn Thahir dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Malikiy Wa Adillatuh* (Baerut: Mu'assasat al-Ma'arif, Th.2005), Jilid. 4, Hal. 356 – 357.

Amru sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri pada hari penaklukan kota Makkah, dan beliau bersabda:

*"Seorang perempuan mewarisi dari diyat suaminya dan hartanya, dan suaminya mewarisi diyatnya dan hartanya selagi salah satu dari keduanya tidak membunuh pasangannya. Apabila salah seorang membunuh pasangannya dengan sengaja, maka tidak dapat mewarisi dari diyatnya dan hartanya sedikitpun, dan jika salah seorang dari keduanya membunuh pasangan dengan tidak disengaja, maka dia mewarisi hartanya dan tidak mewarisi dari diyatnya."* (Ibnu Majah - 2726).

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa pembunuhan sengaja tidak mendapatkan waris dan diyat sementara pembunuhan tersalah tetap mendapatkan waris meski tidak mendapat diyat. Sehingga makna hadis ini lebih khusus dibanding makna Hadis Umar. Atas dasar pemahaman ini, dalam pandangan Madzhab Maliki keumuman hadis Umar ditaqyid (dibatasi) dengan hadis Ibnu Majah.<sup>35</sup>

Muhammad Sukhal Al-Majaji, memperkuat pendapat Imam Malik dengan mengatakan:

*"bahwa pembunuh sengaja terhalang mendapatkan hak waris, dan hal ini merupakan ijma sebagaimana yang dikatakan Ibn 'Abd Al-Barr dalam kitab At-Tamhid. Dia mengatakan pula bahwa yang dimaksud hadis Umar Ibn Al-Khathab dan Ali RA adalah pembunuhan sengaja, bukan khatha silap/tersalah)." <sup>36</sup>*

Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa Madzhab Maliki mengarahkan makna hadis Umar pada pembunuhan sengaja dan membatasinya dengan kandungan makna hadis Ibnu Majah. Metode ini menghasilkan ketetapan waris bagi jenis pembunuhan tersalah dan menjadikan jenis pembunuhan sengaja sebagai penghalang waris.

- 3) Pembunuhan dengan segala macam jenisnya jika ditetapkan mengikuti keumuman Hadis Umar maka akan bertentangan dengan konteks ayat 33 surat *al-Isra*:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan

<sup>35</sup> Ibid, hal.357

<sup>36</sup> Lihat Muhammad Sukhal Al-Majaji, *Al-Muhaddzab Fi Al-Fiqh Al-Maliki Wa Addilatih*, Juz. III., hlm. 387

*barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan.*

Dan Surat *Al-An'am* ayat 151

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

*Artinya : Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar.*

Kedua ayat ini, memberikan kesimpulan ada pembunuhan yang diperbolehkan oleh Allah SWT, kalau diperbolehkan, maka akibatnya tidak ada, termasuk menjadi penghalang hak waris.<sup>37</sup> Dalam hal ini memang terjadi kontradiksi antara teks hadis (hadis Umar) yang menggambarkan bahwa pembunuh tidak mendapatkan waris sama sekali, dan teks umum yaitu al-Qur'an yang menyatakan adanya pembunuhan *bil-haq*, maka madzhab Malikiyyah mendahulukan dasar umum daripada dasar khusus.<sup>38</sup> Atas dasar ini jenis pembunuhan wajib dan *al-masyru'* tetap mendapat waris dan diyat.

Imam Malik menolak hadis atau men-takhis (mengkhususkan) terhadap hadis umum bila bertentangan dengan *Ushul wa Qawaid As-Syariyyah* (inti dan dasar syari'ah), diantaranya adalah Hak Waris bagi pembunuhan *khatha*, yang secara umum bertentangan dengan *dhahir an-nash*.<sup>39</sup> Dr. Baltaji mengutip dari Al-Imam Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah dengan jelas mengatakan: “Bahwa Imam Malik dalam ijtihadnya, *Mendahulukan Makna Dhahir (teks) Al-Qur'an daripada Hadis yang bertentangan dengan Al-Quran -sebagaimana Imam Abu Hanifah – kecuali apabila as-sunnah atau hadis diperkuat oleh sesuatu yang lain, maka hadis tersebut bisa mentakhsis keumuman al-Qur'an atau bisa mentaqyid (membatasi) kemutlakannya*”.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Mahmud Salim Muslih, *Mawani' Al-Mirats, fi As-Syari'at Al-Islamiyyah, wa At-Tatbiqatiha fi Al-Mahakim As-Syar'iyyah bi Qitha al-Ghazza*, (Al-Ja'miah Al-Islamiyyah Gzazzah, 2008), Hal. 48.

<sup>38</sup> Prof. Dr. Muhammad Al-Baltaji, mengutip dari Prof. Dr. Muhammada Abu Zahrah, bahwa Madzhab Malikiyyah itu memang mendahulukan Makna Dzhahir Al-Quran daripada Sunnah yang melawannya. Begitu pula bila ada Hadis yang bertentangan dengan Ushul dan kaidah umum syariat maka hadis tersebut tertolak atau ditakwil agar sesuai dengan qaidah umum. Lihat; *'Manahij at-Tasyri' al-Islamiy, fi al-Qarn as-Tsani'* al-Hijri, Prof. Dr. M. Baltaji, Kaira, Dar as-Salam, th. 2008, hal. 423-424.

<sup>39</sup> Lihat; *'Manahij at-Tasyri' al-Islamiy, fi al-Qarn as-Tsani'* al-Hijri, Prof. Dr. M. Baltaji, Kaira, Dar as-Salam, th. 2008, hal. 424.

<sup>40</sup> *Ibid*, Hal. 423 dan lihat: Muhammad Abu Zahrah, *Malik; Hayatuhu wa 'Asruhu, Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Baerut: Dar Al-Fikr, tt), hal. 288 – 289.

Jadi, menurut Imam Malik bila ada hadis berlawanan dengan makna *Dzahir* Al-Quran, dan hadis tersebut diperkuat dengan *ijma'* umum sebagaimana kesepakatan ulama tentang haramnya menikahi Wanita dengan bibinya (saudara Ibu atau Ayah) atau hadis tersebut juga diperkuat dengan tradisi penduduk madinah, sebagaimana terhalangnya hak waris bagi pembunuh - dan merajam zina *muhshan*) maka hadis tersebut dapat mengkhususkan petunjuk *dzahir* Al-Quran.<sup>41</sup>

- 4) Menetapkan pembunuhan tersalah dengan tidak mempertimbangkan keadaan pelaku (menghukumi semua jenis pembunuhan sama) akan bertentangan dengan kandungan hadis tentang adanya 3 golongan manusia yang tidak terkena hukum, yakni :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya : “Pena diangkat (dibebaskan) dari tiga golongan: [1] orang yang tidur sampai dia bangun, [2] anak kecil sampai mimpi basah (baligh) dan [3] orang gila sampai ia kembali sadar (berakal).” (HR. Abu Daud.)

Begitu juga dengan kandungan hadis *shahih* dibawah ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمَصِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ " إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ " .

Artinya : Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “Sesungguhnya Allah membiarkan (mengampuni) kesalahan dari umatku akibat kekeliruan dan lupa serta keterpaksaan.”.<sup>42</sup>

Yang dimaksud dengan membiarkan atau mengampuni adalah ketiadaan dosa karena silap, dan selama dosa terampuni bagi sesuatu silap di akhirat, maka kita tidak bisa menghukumnya juga dalam bentuk hukuman dunia yaitu terhalangnya hak waris.<sup>43</sup>

- 5) Niat pelaku perbuatan berada dalam hati dan tidak dapat dihukumi secara *dhohir* melalui sangkaan belaka. Seperti dalam kandungan hadis dibawah:

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 424

<sup>42</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2045), Ibnu Hibban dalam *Shahihnya* (16/202), Ath Thabrani dalam *al Kabir* (11274), Al Hakim dalam *al Mustadrak* (2/216) , Ad Daruquthni dalam *Sunannya* (4/170) dan Al Baihaqi dalam *al Kubra* (7/356).

<sup>43</sup> Mahmud Salim Muslih, *Mawani' Al- Mirats, fi As-Syari'at Al-Islamiyyah, wa At-Tatbiqatiha fi Al-Mahakim As-Syar'iyah bi Qitha al-Ghazza*, hal. 46

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى<sup>44</sup>

Artinya : “Sesungguhnya amal itu bergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung dengan apa yang ia niatkan”.

Dalam memahami hadis diatas kalangan Malikiyyah menganggap bahwa pembunuhan karena silap tidak ada unsur kesengajaan, sehingga tidak bisa langsung divonis masuk dalam kategori pembunuhan dengan unsur *isti'jal* (mempercepat kematian) atau unsur musyarakah (ikut serta).<sup>45</sup>

- 6) Imam Malik mendefinisikan maslahat sebagai sesuatu yang termasuk ke dalam hal-hal yang diakui oleh syariat secara umum, walaupun tidak ada ketegasan dalil secara khusus yang menerimanya. Pengakuan itu dapat diketahui dengan keharmonisan dan kesesuaian suatu maslahat dengan kebiasaan dan kebijaksanaan syariat dalam memelihara tujuannya, baik yang bersifat *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.<sup>46</sup>

Mazhab Malikiyah banyak membentuk hukum berdasarkan *maslahat mursalah* tanpa memasukkan ke dalam *qiyas*. Bahkan metode ini dijadikan sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *maslahat mursalah*. Imam Malik sangat memprioritaskan maslahat dalam penetapan hukum, bahkan cenderung mendahulukan maslahat atau menggunakan maslahat sebagai *takhsis* terhadap keumuman *nash*. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh generasi berikutnya, khususnya al-Tufi (w. 716 H) dalam salah satu pandangannya:

“Diantara kesembilan belas dalil syariat ini, yang paling kuat kedudukannya adalah *nash* (Qur'an dan Sunah) dan *Ijma*. Boleh jadi kedua sumber itu sejalan dengan menjaga maslahat atau boleh jadi tidak. Maka jika sejalan dengan maslahat, maka dalil itu sepakat atas suatu putusan hukum. Tapi jika kedua sumber itu menentang maslahat, maka harus mendahulukan maslahat secara *takhsis* (pengkhususan) dan penjelasan, bukan untuk membatalkan

<sup>44</sup> Hadits ini diriwayatkan oleh: Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya (hadits no. 1, 54, 2529, 3898, 5070, 6689, 6953, dengan lafazh yang berbeda-beda) dan Muslim dalam kitab *Shahih*-nya hadits no. 1907. Dan lafazh hadits yang tersebut di atas dicantumkan oleh An-Nawawi dalam kitab *Riyadhus Shalihin* dan kitab *Arba'in* dan Ibnu Rajab dalam kitab *Jami'ul 'Ulum Wal Hikam*.

<sup>45</sup> Mahmud Salim Muslih, *Mawani' Al- Mirats, fi As-Syari'at Al-Islamiyyah, wa At-Tatbiqatiha fi Al-Mahakim As-Syar'iyyah bi Qitha al-Ghazza*, hal. 46

<sup>46</sup> Rahman Ambo, *Perbandingan Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik dan Imam Gazali*, STAIN Parepare; Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 2, Juli 2012, hal. 175

kedua sumber itu. Seperti halnya kedudukan sunah sebagai penjelasan atas *al-Qur'an*".<sup>47</sup>

Dengan asumsi itu, at-Tufi dianggap mendahulukan maslahat ketimbang nash dan *ijma'* yang jika diinterpretasi tampak menyalahi prinsip-prinsip maslahat. Dengan catatan bahwa maslahat hanya berkedudukan sebagai *takhsis* atau penjelasan terhadap *nash*. Hal ini, barangkali banyak dikesampingkan oleh sebagian pakar hukum Islam yang beraliran moderat hingga berpandangan mendahulukan prinsip-prinsip maslahat ketimbang *nash*. Seperti pandangan Munawir Syadzali terhadap kasus persamaan kewarisan anak laki-laki dengan perempuan.<sup>48</sup>

Dalam artikel yang ditulis oleh Andi Herawati Dosen UIN Alauddin Makassar, mengatakan: "*Imam Malik dalam menggunakan maslahat-mursalat sebenarnya tidak memberikan peluang terhadap subjektivitas seseorang*". Hal ini terbukti dengan adanya syarat-syarat yang ia terapkan terhadap pengguna *maslahat mursalat* dengan ketat, syarat-syarat tersebut adalah: *Pertama*; Maslahat mursalat harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan *syari'at*, walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar *syara'* dan dalil-dalil hukum. *Kedua*; Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya. *Ketiga*; Penggunaanya bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau untuk menghilangkan berbagai bentuk kesulitan dalam beragama. *Keempat*; Maslahat mursalat yang digunakan untuk membuat hukum adalah benar-benar maslahat secara nyata bukan dugaan. *Kelima*; Maslahat yang dipakai adalah maslahat umum, bukan maslahat bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu.<sup>49</sup>

Para ulama kontemporer dan ahli hukum positif modern menganggap bahwa pendapat Imam Maliki dan madzhabnya lebih mendekatkan pada dalil maslahat atau kemaslahatan umum (yang menurut Imam Malik dan

<sup>47</sup> Ibid, hal. 175 dan lihat lihat: Muhammad Abu Zahrah, *Malik; Hayatuhu wa 'Asruhu, Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Baerut: Dar Al-Fikr, tt), hal. 393 dan lihat juga Muhammad Said Ramadhan al Butiy, *Dhawabit al-Maslahat fi al-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, Cet. I; Th.1992), hal.292

<sup>48</sup> Rahman Ambo, *Perbandingan Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik dan Imam Gazali*, STAIN Parepare; Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 2, Juli 2012, hal. 175

<sup>49</sup> Lihat Artikel Hj. Andi Herawati, *MASLAHAT MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM AL-GHAZALI (STUDI PERBANDINGAN)*, Jurnal UIN Alauddin Makassar, hal. 48

Madzhabnya merupakan dalil independent). Imam Malik tidak menolak hadis yang mengatakan bahwa pembunuh tidak mendapatkan warisan, hanya saja bila hadis ini dimaknai secara umum (semua bentuk pembunuhan) niscaya akan bertentangan dengan dalil-dalil umum yang mendukung adanya kewarisan, karena bentuk pembunuhan *khatha* (silap) masih *syubhat* (samar) bila ia dikatakan membunuh karena ingin memperoleh hak waris, alasan inilah yang dianggap tidak bisa menafsiri ayat-ayat yang berkaitan dengan kewarisan secara umum.<sup>50</sup>

Dari keterangan diatas, penulis menyimpulkan bahwa Imam Malik dan Madzhabnya dalam menetapkan waris terhadap pelaku pembunuhan *khatha* adalah berdasarkan *maslahat Mursalah*, karena pendapat Imam Malik tidak berlawanan dengan teks hadis apapun, karena tidak ada hadis secara jelas mengatakan pembunuh *khatha* tidak mendapatkan waris, termasuk hadis Umar yang digunakan oleh fuqaha selain Imam Malik. Pendapat fuqaha selain Imam Malik lebih mengarah pada keumuman teks hadis, sedang Imam Malik dan Madzhabnya melihat dari banyak aspek disamping teks juga kemaslahatan hukum dan rasa keadilan.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dengan judul “Hukum Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris Perspektif Madzhab Maliki” dapat ditarik sebagai berikut :

1. Madzhab Maliki memiliki dua pandangan dalam masalah pembunuhan sebagai penghalang hak waris, yang *pertama* bahwa pembunuhan yang menjadi sebab penghalang hak waris adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain secara sengaja dikarenakan unsur permusuhan dan mengakibatkan meninggal dunia baik secara langsung maupun secara tidak langsung (*tasabbub*). *Kedua* pembunuhan yang tidak menjadi penghalang menerima hak waris adalah pembunuhan tersalah / silap (*al-qatl al-khatha*), pembunuhan serupa sengaja (*syibh al-‘amd*), pembunuhan wajib dan pembunuhan yang dibenarkan syari’at (*al-masyru*).

<sup>50</sup> Muhammad Sukhal Al-Majaji, *Al-Muhaddzab Fi Al-Fiqh Al-Maliky Wa Addilatih*, Juz. III., hlm. 387

2. Metode *istidlal* (penggalan dalil) yang digunakan oleh madzhab Maliki masalah pembunuhan yang tidak menjadi penghalang hak waris adalah dengan cara: *pertama* pen-takhsis-an (pengkhususan) Hadis Umar (HR. Ibnu Majah No. 2636) dengan menggunakan kekhususan makna Hadis riwayat Ibnu Majah (No. 2726). *Kedua* penguatan hukum dari segi *Maslahah Mursalah*. *Ketiga* adanya dugaan niat mempercepat kematian (*Isti'jal*) tidak dapat diterima oleh Madzhab Maliki karena adanya Ketidakpastian tentang niat yang sebenarnya dari pelaku perbuatan pembunuhan. Hal ini dikarenakan niat berada dalam hati yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.

### Daftar Pustaka

- Abdulkadir, Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 3. Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti.
- Al-Faruq, Assadullah. (2009). *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Al-Husain, Ahmad bin 'Ali Al-Baihaqi (458 H). tanpa tahun. *As-Sunan Al-Kubra*. India: Majlis Dairah Al-Ma'arif Al-Utsmaniyah.
- Ali As-Sayis, Muhammad. (2003). *Sejarah Fiqih Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:, Sinar Grafika.
- Al-Syarbiny, Muhammad. (1958). *Mugni Al-Mukhtaj*. Kairo: Mustafa Al-Bab Al-Halaby.
- Amin, Muhammad. (1386). *Radd Al-Muhtar 'Ala Durr Al-Mukhtar*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2002). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, cet. 1.
- As-Sayis, Muhammad Ali. (2003). *Sejarah Fiqih Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Asy-Syurbasyi, Ahmad dan Al-Arba'ah, Al-Aimmah. (2001). *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*. Penerbit Amzah.
- Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhi* 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- Djazuli, A. (2000). *Pengantar Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 3.
- Haliman. (1972). *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*. Jakarta:
- Hanafi, Ahmad. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hanbal, Ahmad bin. Tanpa tahun. *Sunan Ahmad bin Hanbal*, juz 1. Beirut : Dar al-Fikr.
- Hasanain Muhammad Makhluuf. (1958). *Al-Mawaris fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Kairo: Al-Bayyan Al-Araby.

- Ibrahim, Abu Ishāq Al-Syairazi. (1417). *Al-Muhazzab Fi Fiqh Imam Al-Syafi'i*. Damaskus: Dar Al-Qalam.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. (2009). *Maqashid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, cet. 1.
- Khallaf, Abd Al-Wahhab. (1990 M). *Shul Al-Fiqh*. Kairo: Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyah Syabab Al-Azhar.
- Mubarak, Jaih. (2003). *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhibbussabry. (2020). *Fikih Mawaris*. Medan: CV. Pusdiktra Mitra Jaya.
- Nurhadi, Azwar. (2002). Skripsi. *Pembunuhan Menurut Islam*. Universitas Makassar: Makassar
- Qurrosyid, Taufiq. (2019). *PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM (Studi Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)*, Skripsi, IAIN Metro.
- Rofiq, Ahmad. (2015). *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pers, ed. Revisi, cet.6,
- Sabiq, Aa- Sayyid. (1990). *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II. Kairo: dar ad-diyan li at-turas.
- Sarmadi, A. Sukris. (1997). *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syalabi, Muhammad Musthafa. (1969). *Al-Madkhal fi Ta'rif bi Al-Fiqh Al-Islâmi*. Beirut: Dâr An-Nahdlah Al-Arabiyyah.
- Umam, Dian Khairul. (1999). *Fiqh Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wahbah Az Zuhaili. (1985). *al Fiqh Al Islam wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al Fikr.
- Yunus, Mahmud. (1989). *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agung.
- Zahrah, Muhammad Abu. (1991). *Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyyah*. Cairo: Dâr Al-Fikr Al-Arabi.
- Zein, Satria Effendi M. (2004). *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media.